

**JAMINAN PELAKSANAAN**

Kode Unik : 00916001738288268

Nilai Jaminan : Rp. 137.500.000,00**Nomor Jaminan : SBD 2025 03.03 1 00000496**

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: CV. KARYA SAKTI, Jl. Sukamulya No. 9 A Ciamis, Kab. Ciamis, sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT JAMINAN KREDIT INDONESIA, Kantor Cabang Tasikmalaya, Jl. Sutisna senjaya No. 199 A Ruko No. 6 F Kel. Lengkongsari 46114, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Penandatanganan Kontrak Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis, Jalan RAA. Sastrawinata No. 1 Ciamis, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp* 137.500.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan Rekonstruksi Jalan Panawangan - Kawunglarang sebagaimana ditetapkan berdasarkan SPPBJ No. 000.3.3/257.SPPBJ/DPUPRP.2/2025 tanggal 22 Januari 2025 untuk pelaksanaan pelelangan pekerjaan Rekonstruksi Jalan Panawangan - Kawunglarang yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 134 (seratus tiga puluh empat) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Juni 2025.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Tasikmalaya, 31 Januari 2025

TERJAMIN
CV. KARYA SAKTI
CV. Karya Sakti**MAMAN SUTARMAN**
DIREKTURPENJAMIN
PT Jaminan Kredit Indonesia
E00B1AMX161597010
METERAI TEMPEL**LILA FARIKA**
PEMIMPIN CABANG TASIKMALAYA**MOCH TAUFANY BAHTIAR**
MANAJER BISNIS

- Jaminan ini asli dan berlaku apabila tercatat dalam sistem online PT Jaminan Kredit Indonesia
- Cek keaslian Jaminan ini dengan scan QR Code yang tertera atau dengan mengunjungi <http://www.jamkrindo.co.id>
- Lampiran atas Surety Bond ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Surety Bond

852483